

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Sumarwoto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah yang pelik yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan, dan penegakan hukum.. Pada dasarnya pelaku korupsi merupakan orang-orang yang berpendidikan dan yang memiliki jabatan. Akibat merajalelanya korupsi ini, terciptalah jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.. Bahkan trend terbaru korupsi dilakukan tidak lagi secara individu dengan malu-malu dan sembunyi-sembunyi melainkan secara berjama'ah, dan dianggap sebagai sebuah 'kewajaran'. Korupsi telah mengakar kuat dalam budaya bangsa yang katanya religius ini, sehingga level korupsi di Indonesia sudah termasuk korupsi sistemik. Kalau sudah demikian halnya, maka seharusnya setiap elemen warga bangsa menyatakan perang terhadap tindak korupsi ini demi menyelamatkan nama baik bangsa yang susah payah dirintis oleh para founding fathers bangsa ini dan juga untuk menyelamatkan masa depan generasi yang akan datang. Perang terhadap korupsi harus dilakukan dengan segala upaya mulai dari reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan juga memaksimalkan peranan agama. Upaya terakhir adalah dengan (maksimalisasi peranan agama) bisa dilakukan dengan mencoba merombak doktrin-doktrin agama sebagai 'senjata pamungkas' dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan usaha konkrit dalam rangka merealisasikan usaha tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep-konsep hukum Islam tentang korupsi dan bagaimana pula kontribusinya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan digunakan teori hukum pidana Islam yaitu mengenai pembagian dan operasionalisasi jinayah atau jarimah serta penerapan sanksi-sanksinya.. Dengan menggunakan teori tersebut, penulis berkesimpulan bahwa menurut hukum Islam korupsi (dapat) disamakan dengan ghulul, sariqah, khianat, risywah dan 'uqubah. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela di Indonesia setidaknya-tidaknya ada empat usaha yang harus dilakukan, yakni: pertama, Penegakan Supremasi Hukum. Hukum harus tegak dan diberlakukan adil tanpa pandang bulu termasuk walaupun korupsi dilakukan oleh para pejabat tinggi yang memiliki power dan pengaruh yang kuat., Memaksimalkan hukuman.. Kedua, Perubahan dan perbaikan sistem. Perubahan dalam sistem birokrasi pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia harus segera dilakukan mengingat sistem yang ada sudah bobrok Ketiga, Revolusi Kebudayaan (mental).. Keempat, Hukuman-hukuman dalam bentuk fisik perlu diwacanakan dan kalau bisa diterapkan bahkan sampai hukuman mati

Kata Kunci: korupsi; hukum Islam ,jinayah,jarimah,sanksi

I. Pengantar

Dilihat dari sudut pandang sejarah, korupsi telah dilakukan sejak dulu hingga kini.. Korupsi bila bersinggungan dengan penegakan hukum maka akan sulit untuk diberantas karena secara otomatis akan bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang. Pada dasarnya pelaku korupsi merupakan orang-orang yang berpendidikan dan yang memiliki jabatan, namun demikian tindak pidana korupsi dari sudut pandang apapun jelas tidak (dapat) dibenarkan. Bahwa tindakan korupsi adalah perbuatan salah. Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut *jinayah* atau – lebih tepat disebut – “*jarimah*“. *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Jadi *jarimah* merupakan tindakan yang dilarang oleh syara’ karena bisa menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. *Jarimah* tersebut bisa diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*”. Perbedaan antara *had* dan *ta’zir*: (1) *had* adalah sanksi hukum yang ketentuannya sudah dipastikan oleh *nash*, sementara *ta’zir* pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara’ harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara’ dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat *jarimah*. Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan baik kepada individu, masyarakat, dan negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi begitu luas terhadap moral masyarakat (*al-akhlak al-karimah*), kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pantas kalau pidana korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai ‘*extraordinary crime*’, kejahatan luar biasa.

Meskipun tindak korupsi secara jelas merupakan perbuatan salah dan termasuk kategori *jinayah* atau *jarimah* namun secara

jelas syara’ (Hukum Islam) tidak menyebutkan kata ‘korupsi’ dalam nash-nash baik al-Qur’an maupun hadis, maka dibutuhkan ‘ijtihad’ dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi) untuk menemukan persamaan tindak pidana tersebut dalam literatur hukum Islam, dengan cara melihat unsur-unsur umum-khusus *jarimah*nya, dan menentukan sanksinya.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil korupsi serta apa sanksi pelakunya?

III. Pembahasan

A. Pandangan Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Swt pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt . Oleh karena itu, adanya larangan mencuri (*sariqoh*), merampas (*ikhthithaf*), mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah swt, menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya didalamnya, dalam literatur fiqh misalnya, adanya unsur *sariqoh* (pencurian) , *ikhthithaf* (penggelapan), *al-Ibtizaz* (pemerasan), *al-Istighlal* atau *ghulul* (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan Maqashid Syari’ah (tujuan hukum Islam)⁵ . Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI juga mengeluarkan fatwa tentang risywah (*suap*), *ghulul* (korupsi),

dan hadiah kepada pejabat, yang intinya satu, memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram.

Tindak Pidana Korupsi (ikhtilas) disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zhalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru. Oleh karena itu, amat lalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukkan dalam kelompok orang – orang yang memerangi Allah Swt dan Rasulullah Saw dan membuat kerusakan dimuka bumi.

a). Konsep Pidanaan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah* dan Unsurnya

Pengertian *jarimah* atau *jinayah* menurut Abd. al-Qadir Audah adalah “Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya”, karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sedangkan menurut al-Mawardi *jarimah* atau *jinayah* adalah “Larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*”.

Para ulama’ dan ahli hukum Muslim awal tidak membedakan antara aspek perundangan, etika dan agama dalam syari’ah, apalagi memilah bidang-bidang hukum tertentu secara terpisah. Akibatnya prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari’ah yang sesuai dengan apa yang dikenal dalam terminologi modern sebagai hukum pidana, pembuktian dan prosedur, hanya bisa disarikan dari risalah dan fiqh Islam yang umum dan luas. Hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam menganggap bahwa *akhlak al-karimah* sebagai

sendi dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan baru diancam pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada masyarakat, sementara hukum positif tidak demikian.

Adapun unsur-unsur *jarimah* bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu unsur umum dan khusus. Unsur umum *jarimah* ada tiga macam, yaitu: 1) unsur formil, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang—undang yang mengaturnya. 2). Unsur materiil, yaitu tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dan 3). Unsur moril, yaitu pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

2. Tujuan Pidanaan dalam Hukum Islam

Tidak ada satu pun hukum Allah (syariat) yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan). Kajian tentang *maqashid al-syari’ah* bertolak dari asumsi bahwa segenap syari’at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat).

Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu syari’at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia (*li maslahati al-’ammah*). Termasuk di dalamnya adalah tujuan pidanaan dalam hukum Islam, misalnya pelarangan membunuh adalah demi menjaga jiwa manusia, pelarangan minum-minuman keras sebagai bentuk penjagaan terhadap akal manusia, pelarangan zina adalah untuk menjaga kejelasan keturunan manusia, pelarangan mencuri adalah demi terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat dan lain sebagainya.

3. Pembagian *Jarimah* dan 'Uqubahnya

Dari segi berat ringannya hukuman ('uqubah), *jarimah* dibagi menjadi 3 macam, yaitu; *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud dan 'uqubahnya adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang kualitasnya ditentukan dalam nash. Yang termasuk *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), meminum minuman keras (*syurb al-khamr*), pemberontakan (*bughat*), dan murtad (*riddah*).

b. *Jarimah qishash-diyat*

Jarimah qishash-diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishash* yaitu hukuman yang setimpal dengan pidana yang dilakukan.

Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishash-diyat* adalah: 1). Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), 2). Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), 3). Pembunuhan keliru (*qatl al-khatha'*), 4) Penganiayaan sengaja (*jarh al-'amd*), 5). Penganiayaan salah (*jarh al-khata'*).

c. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ini mencakup seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam *hudud* dan *qishash-diyat*, juga mencakup seluruh yang tidak termasuk dalam *hudud* dan *qishash-diyat*, juga mencakup seluruh perbuatan pidana yang belum sempurna (*jarimah ghairu tammah*).

Dilihat dari berubah tidaknya sifat *jarimah* dan jenis hukuman, para fuqaha' membagi *jarimah ta'zir* ke dalam dua bentuk. 1) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan

kepada penguasa. 2). *Jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk *jarimah ta'zir* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadaramatan (bahaya). Penegakan *jarimah ta'zir* juga harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash). Di samping itu, para penguasa dan para hakim patut mempertimbangkan untuk menggunakan wewenang kebijaksanaan yang tersisa ini demi pengembangan dan pembaruan. Para ahli hukum awal telah berusaha memberikan beberapa garis besar tuntunan bagi wewenang *ta'zir*. Namun garis besar tuntunan ini sangat samar-samar dan pada dasarnya tidak valid karena sifatnya yang tidak memadai bagi upaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks negara-bangsa modern yang pluralistik.

b) Konsep-Konsep Korupsi Dalam Hukum Islam

1. *Ghulul*

Ghulul adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

"Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi". (HR. Abu Dawud dari Buraidah).

Ghulul adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di

dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Contohnya adalah kasus pencurian terhadap barang-barang bantuan yang seharusnya diserahkan kepada korban bencana alam.

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.

2. Sariqah

Secara sederhana definisi *sariqah* adalah “mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang”. Jadi syarat *sariqah* harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat asli (yang semestinya).

Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

Islam mengakui dan membenarkan hak milik pribadi, oleh karena itu, Islam akan melindungi hak milik tersebut dengan undang-undang. Orang yang melakukan pencurian berarti ia tidak sempurna imannya karena seorang yang beriman tidak mungkin akan melakukan pencurian sebagaimana Hadits Nabi SAW:

لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ جِبِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Pencuri tidak akan mencuri ketika dia dalam keadaan beriman” (HR al-Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah)

Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana kalau yang dicuri uang negara, apakah hal tersebut diperbolehkan?. Tentu jawabannya tidak boleh karena uang negara tersebut adalah untuk kesejahteraan umum di mana umat Islam bisa mengambil manfaat darinya. Dalam konteks Indonesia, umat Islam-lah yang paling banyak akan memanfaatkan uang tersebut karena mereka adalah mayoritas. Namun

demikian umat non-Muslim juga berhak memanfaatkan uang negara tersebut karena Islam menyuruh supaya memenuhi hak-hak mereka secara sempurna dan tidak dikurangi dan supaya hidup damai berdampingan dengan mereka dan saling menjaga jiwa dan harta mereka.

Yang paling ironis apabila pencurian tersebut dilakukan oleh petugas atau pejabat yang memang bertugas untuk mengurus uang atau kekayaan negara tersebut. Oleh karena itu, menurut Islam petugas atau pejabat yang bertugas mengurus uang tersebut apabila melakukan pencurian, maka dosa dan kesalahannya jauh lebih besar dan lebih banyak serta termasuk golongan orang yang berkhianat, karena menjaga amanat termasuk kewajiban Islam dan khianat dilarang secara mutlak.

3. Khianat

Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat *khianat* adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS al-Anfâl [8]: 27)

Menurut ar-Raghib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu’amalah.

Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati Rasulullah s.a.w. melarang untuk

membalasnya dengan pengkhianatan pula. Sabda beliau:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu” (H.R. Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah).

4. Risywah (suap)

Secara harfiyah, suap (*risywah*) berarti “batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun”. Jadi, suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran.

Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah “segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya”.

Dasar hukum adalah firman Allah SWT.:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَآخُذْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَآخُذْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS al-Mâidah [5]: 42)

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, pertama yang disuap (*al-Murtasyi*), kedua, penyuap (*al-Rasyi*), dan ketiga, suap (*al-Risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bathil. (QS al-Baqarah [2]: 188)

Baik yang menyuap maupun yang disuap keduanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
وَالرَّائِسَ الَّذِي يَغْنِي الَّذِي يَمْشِي ب

يُنَهُمَا

“Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.

Jadi jelas, suap dengan segala macam bentuknya hukumnya haram. Salah satu bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.

Umar bin Abdul Aziz suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang namun ditolaknyanya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata: “Rasulullah pernah menerima hadiah”. Lalu Umar menjawab: hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu adalah *risywah* (suap)”. Intinya setiap hadiah yang diberikan kepada pejabat karena posisinya sebagai seorang pejabat tidak boleh diterima dan haram hukumnya karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.

B. Hukum memanfaatkan Hasil Korupsi

Istilah memanfaatkan mempunyai pengertian yang luas, termasuk diantaranya adalah memakan, mengeluarkannya untuk kepentingan ibadah, sosial dan sebagainya . memanfaatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan memanfaatkan harta yang dihasilkan

dengan cara – cara ilegal lainnya, karena harta yang dihasilkan dari tindak korupsi sama dengan harta rampasan, curian, hasil judi, dan sebagainya . Jika cara memperolehnya sama (haram), maka hukum memanfaatkan hasilnya pun juga haram, hal ini senafas dengan kaidah fiqh:

“*Apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram memberikannya atau memanfaatkannya*”.

Oleh karena itu, seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sepanjang suatu perbuatan dipandang haram, maka selama itu pula diharamkan memanfaatkan hasilnya . Namun jika perbuatan itu tidak lagi dipandang haram maka hasilnya boleh dimanfaatkan . Dan selama hasil perbuatan itu diharamkan memanfaatkannya, selama itu pula pelakunya dituntut untuk mengembalikannya kepada pemilik yang sah .

C.. Sangsi (Hukuman) bagi Koruptor.

Sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supremasi hukum. Produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman tidak memiliki kekuatan memaksa yang (sangat) kuat. Karena indikator ditaati atau tidaknya suatu (produk) hukum atau peraturan tergantung dari berat ringannya sanksi yang ada lebih khusus lagi tergantung pada ditegakkannya sanksi tersebut atau tidak.

Sedangkan tujuan adanya sanksi atau hukuman ada tiga, yaitu: pertama, preventif (*al-himayah*); yaitu supaya seseorang berfikir dan menyadari akibat yang akan dialami bila suatu *jarimah* dilakukan. Kedua, Edukatif (*al-Tarbiyyah*); yaitu supaya seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan dirinya dari *jarimah* dengan pertimbangan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatannya. Ketiga, Adil (*al-'Adalah*); yaitu terciptanya rasa keadilan. Jadi hukuman harus ditegakkan tanpa pandang bulu sebagaimana hadis Rasulullah mengenai pemberlakuan potong tangan terhadap pencuri termasuk terhadap Fatimah sekalipun putri beliau seandainya ia mencuri.

Dalam Hukum Islam terdapat Tiga macam hukuman. Penggolongan tersebut sesuai dengan jenis pelanggaran (*Jarimah*) yang dilakukan. *Pertama*, tindak pidana *hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *had* (hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya). Misalnya, zina dengan dijilid seratus kali (QS: an-Nur : 2), *qadzaf* (menuduh orang berbuat zina) dengan dijilid 80 kali kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, minum minuman keras, mencuri dengan potong tangan (QS: al-Maidah : 38), *Hirabah* (pembegalan, perampokan, perusakan dan jenis gangguan keamanan lainnya) dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan (QS: al-Maidah : 33) dan lain - lain. *Kedua*, tindak pidana *qotlu / jarh* (pembunuhan/ mencelakai), dan *ketiga*, tindak pidana *takzir (jarimah)*.

Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis – jenis *jarimah takzir* tersebut, yaitu: a). Terhadap perbuatan itu disyariatkan hukuman hudud, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman hudud tersebut tidak bisa dilakukan. Misalnya, seseorang melakukan pencurian tetapi tidak mencapai satu nisab harta yang dicuri. b). Terhadap perbuatan itu disyariatkan Hukum Hudud, tetapi ada penghalang untuk melakukan hukum hudud itu. Misalnya, anak mencuri harta ayahnya satu nisab atau lebih. Hukuman hudud potong tangan tidak bisa dilakukan, karena antara keduanya ada hubungan keturunan yang mengakibatkan adanya *syibhu al-Milk* (keraguan kepemilikan). c). Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya, baik hudud, kisas, diat, dan kafarat. Bentuk terakhir inilah maksiat yang paling banyak , seperti mengingkari atau mengkhianati amanah, pengurangan timbangan atau takaran, memberi kesaksian palsu, melakukan muamalah riba, dan sogok menyogok.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana *takzir*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk dan jumlahnya diserahkan kepada pemerintah, (dalam hal ini) hakim (*qadhi*) . Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syara' (*maqashid asy-Syari'ah*) dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan,

dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa menjadi tindakan preventif bagi orang lain .

Adapun sanksi dari jenis *jarimah* yang telah disebutkan di atas (*ghulul*, *sariqah*, *khianat*, dan *risywah*) akan penulis kemukakan sebagai berikut:

Pertama, sanksi atau hukuman *ghulul*. Di dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan bahwa sanksi terhadap pelaku *ghulul* adalah membakar harta *ghululnya* dan memukul pelakunya. Dijelaskan dalam Kitab Sunan Abu Daud., sebagai berikut: “Dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah dia berkata: *Aku pernah memasuki negeri Rumawi bersama Maslamah, lalu didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang melakukan ghulul. Maslamah menanyakan hal itu kepada Salim bin Abdillah bin Umar, lalu dia berkata: Aku mendengarkan ayah menuturkan hadis dari Umar bin Khattab r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “Apabila kamu mendapatkan orang melakukan ghulul, maka bakarlah barangnya, dan pukullah dia” kata Shalih: maka kami mendapatkan sebuah mushaf di dalam barang itu, lalu Maslamah bertanya tentang itu kepada Salim. Jawab Salim: “Juallah barangnya, dan sedekahkanlah harganya”.*

Hadits lain menyebutkan bahwa sanksi *ghulul* adalah dengan membakar hartanya, mengarak keliling pelakunya dan tidak memberikan bagiannya. Diriwatikan “dari Shalih bin Muhammad dia berkata: pernah kami berperang bersama Walid bin Hisyam, sedang kami bersama Salim bin Abdillah bin Umar bin Abdil Aziz. Kemudian ada seorang laki-laki melakukan *ghulul*, maka Walid memerintahkan, agar barangnya dibakar. Setelah dibakar, orang itu diarak berkeliling, dan bagiannya tidak diberikan”. Menurut Abu Dawud hadis ini yang paling sahih di antara hadis yang lainnya.

Sanksi atau hukuman bagi penyalahgunaan wewenang atau jabatan bahkan bisa sampai hukuman mati. Al-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain yang mengutip pendapat al-Muhib al-Thabary dari kitabnya Al-Tafqih menyatakan bahwa vonis mati boleh dijatuhkan pada seorang pejabat negara yang

menyalahgunakan tugas-tugasnya untuk menindas rakyat, dan hal itu disamakan dengan lima macam kefasikan (membunuh, zina, mencuri, memutus persaudaraan dan keluar dari Islam), karena kerugian (korban) yang diakibatkan dari kejahatan pejabat ini jauh lebih besar. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa siapapun yang kalau kejahatannya hanya bisa dihentikan dengan vonis mati, maka ia harus divonis mati, meski itu masih bagian dari *ta'zir*.

Kedua, sanksi atau hukuman *sariqah* didasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Maidah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.

Di dalam hadis disebutkan:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ ذَلِكَ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah (mencuri) niscaya akan kupotong tangannya”. (H.R. Ahmad, Muslim, Nasai dari Aisyah)

Hukuman potong tangan bisa dilaksanakan apabila harta yang dicuri telah sampai nisab. Adapun nisab potong tangan adalah seperempat dinar ke atas sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari ‘Amrah dari ‘Aisyah ra. bahwa sesungguhnya Nabi SAW. biasa memotong tangan karena pencuriannya senilai seperempat dinar ke atas. Hadis tersebut begitu populer karena dikeluarkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Turmudzi, Imam an-Nasa’i, dan Imam Ibnu Majah.

Sedangkan menurut Muhammad Syahrur hukuman bagi pencurian tidak harus dipotong

tangan. Hukuman tersebut bisa diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi. Teori Muhammad Syahrur mengenai hal ini terkenal dengan teori limit.

Hukuman pengganti potong tangan dalam kasus pencurian menurut Ahmad Abu al-Rus bisa diganti dengan hukuman kurungan dalam jangka waktu yang tidak lebih dari dua tahun, tetapi barang yang dicuri hanya terbatas pada barang-barang yang ketika dicuri tidak sangat berpengaruh terhadap korban pencurian. Namun apabila pencurian tersebut masih diulang hakim diperbolehkan menghukum lebih dari *had* yang lebih tinggi yang ditetapkan undang-undang untuk tindak pidana dengan syarat tidak melewati kelipatan *had* sebelumnya.

Ketiga, sanksi atau hukuman bagi pengkhianatan. Orang yang berkhianat tidak dikenakan potong tangan sesuai dengan hadis Nabi:

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُتَّهَبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، قَ

طَع

“Tidak dikenakan hukuman potong tangan terhadap pengkhianat, orang yang merampas, dan atau mencopet”. (HR Ahmad dari Jabir bin Abdullah)

Namun demikian pengkhianatan yang sifatnya *sariqah* (pencurian) hukumannya bisa disamakan dengan *sariqah* (pencurian). dalam beberapa kasus, khianat dapat dijatuhi hukuman mati. Misalnya pengkhianatan terhadap agama (*murtad*) dan negara (*bughat*/pemberontakan), orang yang lari dari medan pertempuran melawan kaum musyrik.

Keempat, sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada *nash qath’i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi Material (*al-Ta’zir bi al-Mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap, kemudian dimasukkan ke

dalam kas negara. Para ulama’ berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini, namun terlepas dari pro dan kontra, sanksi ini cukup efektif untuk membuat para pelakunya jera.

- Bentuk sanksi material bisa berupa 1). *Al-Itlaf*, perusakan atau penghancuran sebagaimana pemusnahan minuman keras dan penghancuran sarananya, 2). *Al-Taghyir* (mengubah), sebagaimana merubah tempat maksiat menjadi tempat yang bermanfaat, 3). *Al-Tamlik* (penguasaan/pemilikan) sebagaimana tindakan sahabat Umar ra. menyita dan kemudian memasukkan hadiah yang diberikan kepada Abu Hurairah ke dalam *Baitul Mal*.

Sanksi Penahanan dalam terminologi fiqh yuridis penahanan (*al- hubs*) berarti menunda dan mencegah seseorang (terdakwa) dari kebebasan bertindak.

Sanksi ini berpijak pada al-Qur’an:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاذْتَنَبَهُنَّ عَلَيْنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

”Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaknya ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila di antara mereka telah emmberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS an-Nisâ [4]: 15)

Sanksi Pemecatan Jabatan. Yang dimaksud di sini adalah penghentian segala keterikatan kerja yang berkaitan dengan jabatan. Rasulullah pernah memecat jabatan komandan yang dipegang Sa’ad bin ‘Ubadah. Para ulama’ mazhab Hanafi dan Syafi’i menetapkan sanksi ini kepada para pejabat yang melakukan tindak kriminal suap. Selanjutnya adalah Sanksi Mengulangi Kejahatan. Orang yang telah pernah melakukan kejahatan kemudian mengulangnya lagi maka dia bisa dikenakan unsur pemberatan hukuman.

IV. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep hukum Islam tentang tindak pidana korupsi dapat dianalogikan dengan empat tindak pidana , yaitu *ghulul* (penyalahgunaan wewenang), *sariqah* (pencurian atau penggelapan), *khianat*, dan *risywah* (suap atau sogok).
2. Apabila korupsi uang Negara dilakukan oleh pejabat yang diberi amanat mengelola, maka termasuk pengkhianatan dan *ghulul*. Apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, maka dikategorikan pencurian dan *ghulul*. Kemudian apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang disertai uang atau barang dan dia

- tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan *ghulul* dan pengkhianatan. Terakhir apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (*bribery*) kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparaturnegara sebagai bentuk pemerasan (*extortion*), maka kedua hal tersebut termasuk kategori *risywah*.
3. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: *Pertama*, Penegakan Supremasi Hukum (Tindakan Preventif Primer); *Kedua*, Perubahan dan Perbaikan Sistem (Tindakan Preventif sekunder); *Ketiga*, Revolusi Kebudayaan (mental)/ preventif; *Keempat*) Memaksimalkan Hukuman (fisik) terhadap pelaku bahkan sampai hukuman mati (represif);

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad., *al-'Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami*, ttp, Dar al-Fikr al Arabi, tth..

Ahmad. S., Abu Abdul Halim., *Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

A'la, Rofiqul., *Membongkar Suap*, Jurnal Teras Pesantren, M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H.

Asy'arie, Musa., "Agama dan Kebudayaan Memberantas Korupsi Gagasan Menuju Revolusi Kebudayaan" dalam buku *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership: Governance Reform in Indonesia, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2004.

Al-Azhari, Muhammad., *Tahdzib al-Lughah*, juz II, Kairo: Dar al-Qaumiyyah, 1964.

Al-Bantani, Syekh Muhammad An-Nawawi., *Sullam at-Taufiq*, Surabaya, al-Hidayah, tth.

Dahlan (et all.), Abd. Azis., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Haliman, *Hukuman Pidana Islam Menurut Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

al-Hamid, Syekh Muhammad., *Rudud 'ala Abathil*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1997.

Hamidi dan M. Husnu Abadi, Jazim., *Intervensi Negara Terhadap Agama; Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan Dan Reposisi Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: UII press, 2001.

Hanafi, Ahmad., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Ibn Abidin, Muhammad Amin., *Rad al-Mikhtar Ala al Dar al-Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin*, juz VII, Beirut: Dar al Ihya', 1987.

Ibn Husain, Al-Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad., *Bughyat al-Mustarsyidin*, Surabaya: Al-Hidayah, tth..

Ibn Muhammad, Muhammad Ibn 'Ali., *Muntaqa al Akhbar Ma'a Naili al Authar*, Mesir: Syirkah maktabah Matba'ah, t. th..

Al-Khatib, Syarbini., *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1958.

Lukito, Ratno., "Reformulasi Teori Hukuman Dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukuman)" dalam *Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001, Nomor 8. Tahun 2001.

Munajat, Makhrus., "Penegakan Supremasi Hukum dalam Sejarah Peradilan Islam" dalam *Asy-Syir'ah* Nomor 8 Tahun 2001, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Munajat, Makhrus., *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed., *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, alihbahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Al-Qaradhawi, Yusuf., *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Al Maktab al-Islami, 1994.

Al-Rus, Ahmad Abu., *Jarâ'im al-Sariqât wa al-Nasbi wa Khiyânât al-Amânah wa al-Syai' bi Dûni Rasyîd*, Iskandariyah: al-Maktabah al-Jami'i al-Hadits, 1997.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Matba'at Muhammad Ali Subayh, 1970), hlm.3, 82, dan 91.

Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad., *Nail al-Authar*, Juz VIII., Kairo" Dar al-Hadits, t.t..